



# **MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (S P M I)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>\_email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
NOMOR: STIT.993/K/DK/024/X/2021**

**TENTANG  
MANUAL MUTU SPMI  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka dibutuhkan dokumen manual mutu SPMI sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (1) diatas, maka perlu ditetapkan Manual Mutu SPMI dengan Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **MANUAL MUTU SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Mengesahkan Manual Mutu SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai salah satu dasar dan panduan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**






NIY: 2015 5515 1 01 005



**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ka. Prodi PGMI
3. Ka. Prodi TBI
4. Arsip

**LEMBAR PENGESAHAN MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
TAHUN 2021**

Disahkan di : Lumajang  
Pada : 27 Oktober 2021

Dirumuskan oleh : Tim P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u><b>KHITTOTUN NAHIDIN, M.Pd</b></u> (NIY:20155515301008)
Diperiksa oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u><b>SITI SHOFIYAH, M.Pd</b></u> (NIY: 2022 5515202034)
Ditetapkan oleh : Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan   <u><b>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</b></u> (NIY: 20155515101005)
Dikendalikan oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <u><b>SITI SHOFIYAH, M.Pd</b></u> (NIY: 2022 5515202034)

<b>STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b>	Disetujui oleh: Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	  <u><b>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</b></u> (NIY: 20155515101005)
Revisi ke- 00	Tanggal 27-10-2021	

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 27 Oktober 2021



Ketua

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG MANUAL MUTU (SPMI) .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN MANUAL MUTU.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI .....	2
2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI .....	5
<b>BAB II MANUAL SPMI .....</b>	<b>6</b>
1. Manual Penetapan Standar SPMI .....	6
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI .....	7
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI .....	8
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI .....	10
5. Manual Peningkatan Standar SPMI .....	12
<b>BAB III CAKUPAN MANUAL SPMI.....</b>	<b>14</b>
1. Definisi .....	14
2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual .....	15
3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI .....	15
4. Standar Manual SPMI .....	17
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 1 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

# I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui pelaksanaan akreditasi.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Miftahul Midad Lumajang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di STIT Miftahul Midad Lumajang sebagai institusi yang berada di bawah naungan pesantren, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 2 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

## 2. Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaian

### a. Visi:

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren, dan berwawasan Kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045.”

### b. Misi:

Adapun misi STIT Miftahul Midad adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

### c. Tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
2. Terlaksananya penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 3 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

5. Berkembangnya tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

**d.Strategi:**

1. Mengembangkan dokumen perangkat pembelajaran berbasis KKNI-MBKM dan dokumen formal pedoman pengelolaan terkait dengan pendidikan.
2. Mengembangkan renstra dan roadmap penelitian dengan dukungan civitas akademika.
3. Mengembangkan renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan civitas akademika.
4. *Networking development* dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.
5. *Empowering Good University Governance (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

Visi, misi, tujuan dan strategi STIT Miftahul Midad Lumajang merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIT Miftahul Midad Lumajang akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
- b) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- c) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- d) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 4 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institusi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- 2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- 3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- 4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- 5) Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk jajaran pimpinan untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan institusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan sebagainya).

Pedoman umum implementasi SPMI STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 5 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.

4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STIT Miftahul Midad Lumajang.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

### 3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI

Tujuan penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang adalah:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Midad Lumajang adalah untuk pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 6 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

II	MANUAL SPMI
----	-------------

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) standar mutu STIT Miftahul Midad Lumajang. Program Penjaminan Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIT Miftahul Midad Lumajang.

### 1. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut:

- a) Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b) Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, program studi, unit kerja dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c) Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d) Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e) Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
- f) Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 7 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

standar yang akan disusun dan ditetapkan

- g) Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h) Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i) Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang.
- j) Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institusi.
- k) Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang setelah mendapat persetujuan Senat.
- l) Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- m) Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti.
  - Audience* : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
  - Behaviour* : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur
  - Competence* : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan
  - Degree* : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
- n) Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 8 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a) Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b) Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c) Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d) Pimpinan unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f) Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

### 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

- a) **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIT Miftahul Midad Lumajang .
- b) **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, program studi, unit, laboratorium dan

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 9 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.

- c) **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan STIT Miftahul Midad Lumajang secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d) **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat Prodi, untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e) **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik.
- f) **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g) **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIT Miftahul Midad Lumajang berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada penyelenggara program pendidikan lainnya.

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 10 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

- b) Khusus AMI harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
- c) Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- d) STIT Miftahul Midad Lumajang harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- e) Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal.
- f) Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Lembaga resmi penjamin mutu.
- g) Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- h) Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- i) Institusi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat, Progam Studi menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen, dan senat.
- j) Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang .

#### **4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI**

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 11 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021


yang dilaksanakan di seluruh tingkat termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIT Miftahul Midad Lumajang berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh P2MI, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.


Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal STIT Miftahul Midad Lumajang untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di STIT Miftahul Midad Lumajang mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 12 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada gambar berikut ini:




Gambar 2.1: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di STIT Miftahul Midad Lumajang

## 5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh P2MI, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 13 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021



Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi tentang konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 14 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang

## III CAKUPAN MANUAL SPMI

### 1. Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang selanjutnya disingkat STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan strata 1 (S1) dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Tadris Bahasa Inggris (TBI).

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 15 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

- i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- j. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
- k. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- l. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi;
- m. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
- n. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
- o. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
- p. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

## **2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual**

Pusat Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIT Miftahul Midad Lumajang dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

## **3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI**

Penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1) Tata Pamong

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 16 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

(*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIT Miftahul Midad Lumajang terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIT Miftahul Midad Lumajang.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIT Miftahul Midad Lumajang mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIT Miftahul Midad Lumajang adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di STIT Miftahul Midad Lumajang menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka STIT Miftahul Midad Lumajang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIT Miftahul Midad Lumajang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 17 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIT Miftahul Midad Lumajang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri yang kredibel.

#### **4. Standar Manual SPMI**

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Nasional, STIT Miftahul Midad Lumajang menetapkan 24 (duapuluh empat) standar SPMI. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. SNPT yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut:

##### **a. Standar Pendidikan dan pengajaran:**

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

##### **b. Standar Penelitian:**

1. Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>MANUAL MUTU</b>		
<b>No Dokumen:</b> 02	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 18 dari 19	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

**c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:**

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi